



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PELATIHAN/PEMBEKALAN, UJI KOMPETENSI DAN
SERTIFIKAT BAGI TENAGA KERJA KONSTRUKSI SERTA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

**ANTARA
ASOSIASI TENAGA AHLI KONSTRUKSI INDONESIA
(ATAKI)
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG**

**NOMOR PIHAK PERTAMA : 008/MOU/ATAKI/X/2019
NOMOR PIHAK KEDUA : B/22 /PL10/HK.05.00/2019**

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh, bulan oktober, tahun dua ribu sembilan belas (10-10-2019), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini :

- A. **Ir. Manahara R. Siahaan**, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI), berkedudukan di Jalan Pemuda Komplek Ruko Graha Mas Pemuda Blok AD No. 03 Rawamangun Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- B. **Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.**, Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea , Makassar 90245, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat melaksanakan kerjasama program Penyelenggaraan Pelatihan/Pembekalan, Uji kompetensi dan Sertifikasi bagi Tenaga Kerja Konstruksi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Tujuan**

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk melaksanakan kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK**.


**Pasal 2
Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup :

1. Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Seminar, Lokakarya, Penelitian dan Pengembangan serta Kegiatan Ilmiah lainnya;

✍

✍



3. Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3 Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang isinya tidak menyimpang dari isi perjanjian kerjasama ini.
2. Lokasi pelaksanaan dapat dilakukan di kampus atau di luar kampus sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 4 Pendanaan dan Penganggaran

1. Dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan di atas akan disiapkan oleh pemohon dan pengusul.
2. Besarnya biaya anggaran yang dibutuhkan akan disusun oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 5 Perubahan

Segala perubahan dan/atau tambahan terhadap isi perjanjian Kerjasama hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis oleh para pihak dan akan dituangkan dalam suatu Adendum yang merupakan lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka para pihak bersepakat untuk mengakhiri Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7 Masa Berlaku

Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama

†

3



Pasal 8 Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkapt 3 (tiga) dan ditandatangani serta bermaterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Makassar, 10 Oktober 2019
Yang bersepakat

Pihak Pertama,



Ir. Manahara R. Siahaan
Ketua untuk DPP ATAKI

Pihak Kedua,



Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang

†



Tanggal
Tempat

Peraturan perusahaan ini dibuat tanggal 3 (tiga) dan ditandatangani serta disahkan
secukupnya dan dilaksanakan mulai tanggal tersebut dengan ini yang akan

Melaksanakan, 10 Oktober 2019

Yang bertanggung jawab

Direktur



Direktur



Direktur
PT. BUKIT BARU PULAU KEDONDONG

PT. BUKIT BARU PULAU KEDONDONG